



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2021/PNTjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan Pemohon :

ALIZAR, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 5 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. M. Abbas Ujung Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 15 Juni 2021 dibawah Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama DEWI PUTRI HAYATI pada tanggal 5 Februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan tanggal 1 Maret 1997;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 1. TOMMY ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 19 November 1997;
 2. HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001;
 3. NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon tersebut ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai tanggal 10 Desember 2001 atas nama Pemohon ALIZAR;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan pada tanggal 25 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akte Kematian

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNTjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 474.3/013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pantai Burung tanggal 27 Februari 2012 ;

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan pendidikan Anak-anak Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut;
- Bahwa oleh karena anak – anak Pemohon masih belum dewasa yaitu HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006, maka untuk menjual sebidang tanah seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai tanggal 10 Desember 2001 atas nama Pemohon ALIZAR tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- Bahwa selain Pemohon dan 3 (Tiga) orang anak Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari Alm. Isrti Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 April 2021 yang diketahui Lurah Pantai Burung ERWIN, SH, NIP 19770502 200701 1 003 dan Camat Tanjungbalai Selatan Pt. AGUS SALIM, SH, NIP 19650731 198811 1 001;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan dan seterusnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006 untuk menjual sebidang tanah seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai tanggal 10 Desember 2001 atas nama Pemohon ALIZAR;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alizar NIK 1274010501700001, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 346/16/III/1997 antara ALIZAR dengan DEWI PUTRI HAYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan tanggal 1 Maret 1997, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274012708080002 atas nama kepala keluarga Alizar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 25 November 2008, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2811200801821 atas nama Helsa Alfath, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, tertanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2811200801802 atas nama Nanda Alfath, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, tertanggal 5 Desember 2008, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah Pantai Burung ERWIN, SH, NIP 19770502 200701 1 003 dan Camat Tanjungbalai Selatan Plt. AGUS SALIM, SH, NIP 19650731 198811 1 001, tertanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/013 atas nama Dewi Putri Hayati, yang dikeluarkan oleh Lurah Pantai Burung, tertanggal 27 Februari 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 251 atas nama Alizar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai, tertanggal 10 Desember 2001, yang diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P.7 dan P.2 telah disesuaikan dengan foto copynya, dan telah diberi materai yang cukup karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. DEWI PUSPITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Dewi Putri Hayati;
 - Bahwa Pemohon menikah tahun 1997;
 - Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu, TOMMY ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 19 November 1997, HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia 25 Desember 2011;
 - Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas Nama Alizar;
 - Bahwa selain Pemohon dan 3(tiga) orang anak Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya dari Alm. Istri Pemohon;
 - Bahwa Sampai saat ini anak-anak dari Pemohon tinggal bersama Pemohon;
2. M. FACHREZY RISDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Dewi Putri Hayati;
 - Bahwa Pemohon menikah tahun 1997;
 - Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu, TOMMY ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Balai tanggal 19 November 1997, HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006;
 - Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - Bahwa ada pun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan pendidikan anak Pemohon maka pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNT/jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini anak-anak dari Pemohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 s/d P. 8 dan 2(dua) orang Saksi masing-masing bernama Dewi Puspita dan M. Fachrezy Risdi,yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.8 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal di Jl. M. Abbas Ujung LK. IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan Pemohonan Para Saksi, bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Februari 1997 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta keterangan Pemohon dan Para Saksi, bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal di Jl. M. Abbas Ujung LK. IV, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006, belum mencapai kedewasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan Para Saksi di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNT/jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa ALIZAR, TOMMY ALFATH, HELSA ALFATH dan NANDA ALFATH adalah ahli waris dari ALM. DEWI PUTRI HAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Istri Pemohon yang bernama DEWI PUTRI HAYATI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2011 karena Kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251, yang terletak di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Pemohon Alizar;

Menimbang, bahwa mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut Pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak-anak Pemohonya itu HELSA ALFATH dan NANDA ALFATH belum mencapai kedewasaan atau masih di bawah umur menurut ketentuan pasal 50 (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya permohonan Pemohon mengenai izin menjadi Wali bagi anak-anak Pemohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama HELSA ALFATH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2001 dan NANDA ALFATH, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Tanjung Balai tanggal 20 September 2006 untuk menjual sebidang tanah seluas 352 M2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PNT/jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai tanggal 10 Desember 2001;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah:

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)